



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4458-4474

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penanganan Pengungsi

Satriya Nugraha^{1✉}, Karlinae D. Bangas²

Universitas Palangka Raya

Email: satriya@law.upr.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran negara dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui respon terhadap krisis kemanusiaan dan penanganan pengungsi. Fokus utama adalah menganalisis strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia para pengungsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif untuk mendeskripsikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan serta penanganan pengungsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, namun terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti kebijakan imigrasi, respon masyarakat, dan dukungan internasional memengaruhi efektivitas respon negara terhadap krisis kemanusiaan. Kesimpulannya, pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks krisis kemanusiaan dan pengungsi membutuhkan kerjasama antar-negara, kebijakan yang inklusif, serta komitmen yang kuat dari negara-negara dalam menangani tantangan ini secara holistik.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Peran Negara, Krisis Kemanusiaan, Pengungsi*

Abstract

This research explores the role of the state in fulfilling human rights through responses to humanitarian crises and refugee management. The main focus is on analyzing the strategies and policies implemented by the state to protect and fulfill the human rights of refugees, as well as their impact on their well-being. The research method used is a juridical normative approach to describe the fulfillment of Human Rights (HR) and the state's role in responding to humanitarian crises and refugee management. The research findings indicate that the state plays a crucial role in providing protection and assistance to refugees, but there are significant challenges in implementing these policies. Factors such as immigration policies, societal responses, and international support influence the effectiveness of the state's response to humanitarian crises. In conclusion, fulfilling human rights in the context of humanitarian crises and refugees requires cooperation between countries, inclusive policies, and strong commitment from states in addressing these challenges comprehensively.

Keywords: *Human Rights, State Role, Humanitarian Crisis, Refugees*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak- hak yang diperoleh setiap manusia semenjak dia lahir, hak-hak tersebut didapat karena dia manusia. Secara hukum, HAM diartikan sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Warjiyati, 2018). Sebagai hak kodrat, HAM memperoleh perlindungan konstitusional di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya telah lebih mengkolaborasikan hak-hak asasi manusia. Hal ini sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara (*state responsibility*) Republik Indonesia dalam hukum internasional. Perubahan dan pengembangan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindak lanjut dari norma-norma HAM dalam hukum internasional, sebagaimana diatur dalam *the United Nations Universal Declaration of Human Rights* (Assembly, 1949), *Covenant On Economic and Cultural Rights* (Saul et al., 2014), *Covenant On Civil And Political Rights* (Joseph & Castan, 2013), and *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination* (Chung et al., 2019). Dalam rangka pengharmonisasian norma hukum internasional dengan hukum nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination Against Women*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Covenant On Economic and Cultural Rights*, dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Covenant On Civil And Political Rights*. Penyelenggaraan hak asasi manusia (HAM) secara penuh menjadi tanggung jawab negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban HAM yang meliputi penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan. Negara harus memastikan pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lainnya (Maulana & Janur, 2020).

HAM memiliki asas-asas dasar yang menjadi pilar utama dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan asas-asas dasar inilah pelaksanaan perlindungan hukum di bidang HAM harus dilaksanakan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Negara Republik Indonesia mengakui dan memprioritaskan hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan dasar sebagai hak yang melekat pada manusia secara kodrati dan tidak dapat dipisahkan, yang wajib diproteksi, dihormati, dan dipertahankan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan.

2. Asas Persamaan Derajat dan Non Diskriminasi

Asas Persamaan Derajat dan Non Diskriminasi dapat diartikan sebagai berikut.

- a. Setiap individu lahir dengan hak dan kehormatan manusia yang sama, serta memiliki kemampuan rasional dan moral untuk hidup secara sosial, sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara, dengan semangat persatuan dan persaudaraan.
- b. Setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara adil menurut hukum, serta memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
- c. Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa adanya bentuk diskriminasi.

3. Asas Non Retroaktif

Pasal 4 menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

4. Asas Kekhususan

Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, dan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan juga berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

5. Asas *Exhaustion of Local Remedies*

Menurut asas ini, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia (Supriyanto, 2016). Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional..

6. Asas Tanggung Jawab Pemerintah

Bahwa tanggung jawab Pemerintah meliputi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan terutama pemenuhan hak asasi manusia.

7. Asas Penghormatan Masyarakat Hukum Adat

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat juga dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pengungsi (*refugees*) adalah individu yang berada di luar negara asal atau tempat tinggalnya sehari-hari karena takut mengalami penganiayaan yang disebabkan oleh ancaman terhadap ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik tertentu (Nielssen, 2021). Mereka tidak dapat atau enggan meminta perlindungan dari negara asal karena alasan ketakutan. Pengungsian dapat disebabkan oleh konflik internal yang berkelanjutan di suatu negara atau oleh ketimpangan sosial terhadap kelompok ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Pengungsi adalah kelompok yang rentan dan sering mengalami diskriminasi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (Kusumo, 2012). Isu yang terkait dengan pengungsi menjadi perhatian utama bagi banyak negara di dunia karena kepopuleran pengungsi luar negeri bisa membawa potensi ancaman internal bagi suatu negara. Hal ini terkait dengan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) tanpa izin resmi seperti visa dan dokumen

perjalanan sah seperti paspor yang berlaku, serta masuknya pengungsi ke wilayah negara penerima tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang benar (Muhtar et al., 2023). Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pengungsi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari negara asal maupun negara penerima. Perlindungan yang diberikan oleh negara penerima masih kurang memadai, dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan efektif bagi para pengungsi di Indonesia meliputi kekurangan perlindungan hukum, waktu tunggu yang panjang untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, keterbatasan bantuan dalam kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan layanan kesehatan, serta keterbatasan kapabilitas dan kapasitas institusi seperti Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dalam mengelola dan menangani pengungsi dari luar negeri dengan menghormati Hak Asasi Manusia (Almudawar & Muthahari, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan suatu permasalahan hukum (Syahrums, 2022). Dalam tulisan ini, metode penelitian yuridis normatif akan diterapkan untuk menjelaskan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan serta penanganan pengungsi. Melalui metode ini dilakukan analisis erangka hukum internasional yang berkaitan dengan HAM dan perlindungan terhadap pengungsi. Hal ini meliputi konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951, Deklarasi Universal HAM 1948, serta instrumen-instrumen hukum regional yang mengatur hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap hukum nasional yang menjadi landasan bagi negara dalam menjamin pemenuhan HAM dan perlindungan terhadap pengungsi. Ini mencakup penelusuran terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan nasional yang relevan dengan konteks krisis kemanusiaan dan pengungsi. Metode penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pemenuhan HAM dan penanganan krisis kemanusiaan serta pengungsi. Hal ini dapat mencakup kendala-kendala hukum, administratif, dan kebijakan yang menghambat upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan adalah suatu keadaan yang di mana hak dasar daripada manusia tidak terwujudkan (Yudana & Abimanyu, 2021). Hak yang dimaksud adalah seperti hak hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman dan hak untuk mendapatkan suatu keadilan. Adanya krisis kemanusiaan sering kali terjadi atas adanya konflik di ruang lingkup tempat tinggal dan kelompok karena adanya perselisihan. Isu mengenai identitas suatu negara selalu menjadi isu yang sering terjadi di dalam isu internasional. Selain menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas regional dan global, pencarian identitas juga sering kali terhubung dengan kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak ini sering terjadi akibat perbedaan etnis, ras, agama, atau hal-hal yang terkait dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) (Ramadhan, 2023).

Dalam hal respon terhadap bantuan kemanusiaan, sebagian besar bantuan disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dan nasional, baik melalui dana pemerintah, sumbangan swasta, maupun donasi publik. Contoh-contoh bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga internasional dan nasional dengan berbagai sumber pendanaan adalah sebagai berikut.

1. Program Pangan Darurat oleh *World Food Programme* (WFP).
2. Bantuan Medis dan Kesehatan oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
3. Pendistribusian Barang-Barang Penting oleh UNICEF.
4. Program Rehabilitasi Pasca Bencana oleh Badan Kemanusiaan Nasional.

Semua contoh tersebut menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga kemanusiaan bekerja sama dengan berbagai sumber pendanaan untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada mereka yang membutuhkan di seluruh dunia.

Tanggungjawab Negara dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia pada Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban Pemerintah sesuai dengan Pasal 28 I Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa tanggung jawab Negara terhadap HAM diatur dalam perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 I ayat 5, yang berbunyi "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan". Konferensi PBB tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 menyatakan bahwa perlindungan dan kemajuan HAM merupakan tanggung

jawab utama pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Wina, "*Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments*" (Davendra, 2022). Pandangan ini ditegaskan kembali dalam konferensi-konferensi PBB mengenai Populasi dan Pembangunan di Kairo Tahun 1994, Konferensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, dan Konferensi Pembangunan Sosial Dunia di Copenhagen, Tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap pembentukan kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan perdagangan internasional, investasi, keuangan, dan perjanjian internasional lainnya (Buhaerah & Augusta, 2014). Ini berarti implementasi penuh HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi masyarakat sipil atau lembaga HAM semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab utama pemerintah.

Pembangunan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diuraikan dalam Deklarasi PBB Tahun 1986 tentang Hak Atas Pembangunan, dipahami sebagai proses yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang komprehensif (Junaidi et al., 2023). Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi seluruh individu dan masyarakat dengan partisipasi aktif, bebas, dan bermakna dalam pembangunan, termasuk dalam pemerataan manfaat dari proses tersebut. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan itu sendiri adalah HAM. Pasal I menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah HAM yang melekat pada setiap individu, yang tidak dapat dicabut, dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan dalam segala aspeknya. Hal ini didukung oleh Deklarasi Wina yang menegaskan bahwa hak atas pembangunan juga tidak dapat dicabut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebebasan dasar manusia (Arliman, 2017). Pendekatan pembangunan yang berbasis HAM menekankan pada beberapa hal, yaitu meningkatkan pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan, meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang memiliki kewajiban, dan menggalang kolaborasi antara pemegang hak dan pemangku kewajiban. Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan menekankan pentingnya partisipasi aktif, pemberdayaan kelompok yang rentan, prinsip kesetaraan, eliminasi diskriminasi, dan keterbukaan dalam pertanggungjawaban sebagai syarat yang esensial dan tidak bisa dikompromikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai konsekuensinya, pengakuan dan peningkatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) diberikan perhatian yang sebanding dengan hak-hak sipil dan politik (sipol). Selain itu, ada kesepakatan yang semakin luas bahwa penghormatan yang

lebih besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat secara umum (Nasution, 2006).

Indonesia mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dasar hukum untuk pemenuhan dan penegakan hak-hak yang termasuk dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya menjadi lebih kuat (Indonesia, 2005). Dengan ratifikasi Kovenan tersebut, Indonesia diharuskan untuk mengadopsi, menginternalisasi, dan menerapkan prinsip-prinsip Kovenan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya kepada semua penduduk negara. Prinsip-prinsip yang mendasari Pembangunan Berbasis HAM akan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Rule of Law*

Rule of law sangatlah penting dalam pembangunan berbasis HAM karena nilai intrinsiknya yang memberdayakan masyarakat. Tanpa adanya sistem hukum yang mengikat, masyarakat tidak akan berhasil dalam mengajukan klaim terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (Muktiono, 2015). Hak Asasi Manusia harus dijaga melalui peraturan hukum yang kuat dan sistem peradilan yang kompeten, netral, dan independen untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan berlaku untuk semua individu.

2. Universalisme dan tidak dapat dicabut (*Universalism an inalienability*)

Prinsip universalitas HAM menyatakan bahwa setiap individu, termasuk wanita, pria, dan anak-anak, memiliki hak-hak yang sama karena esensi kemanusiaannya (Ainiyah, 2018). Prinsip universalitas inilah yang membedakan antara HAM dengan hak-hak lainnya, seperti hak kewarganegaraan atau hak dalam perjanjian kontrak. Di samping itu, HAM tidak dapat dicabut dalam arti bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil dari seseorang atau diserahkan secara sukarela.

3. Keutuhan dan salingketergantungan (*indivisibility and interdependence*)

Prinsip ketidakterpisahan dan salingketergantungan hak-hak menyiratkan bahwa ruang lingkup pembangunan berbasis hak bersifat menyeluruh karena definisi, konsep, dan indikator kesejahteraan beragam. Dalam konteks ini, kedudukan hak sipil dan politik dianggap setara dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip ini tidak bermakna bahwa seluruh hak harus dipenuhi secara bersamaan. Prioritas tertentu dalam pemenuhan hak-hak tersebut diizinkan apabila hak-hak tersebut memiliki nilai

yang berpotensi untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak lainnya, dan juga tidak mengurangi tingkat minimum pemenuhan hak-hak yang lain (Risdianto, 2017).

4. Non diskriminasi dan kesetaraan (*non discrimination and equality*)

Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan merupakan aspek yang paling mendasar dalam HAM. Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan tidak saja merupakan sumber dari hak-hak kesetaraan yang substantif, namun juga penting untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM lainnya secara penuh (Rahmanto, 2017). Prinsip non diskriminasi dalam pembangunan berbasis HAM juga memberikan perhatian secara khusus terhadap kelompok-kelompok yang sering dirugikan dan terpinggirkan dalam pembangunan, seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak.

5. Partisipasi (*participation*)

Prinsip partisipasi dalam pembangunan yang bermakna menegaskan hak setiap individu untuk terlibat aktif, memberikan kontribusi yang signifikan, dan merasakan manfaat dari proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Darma Sabri et al., 2024). Hal ini juga mencerminkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan maksimal yang dimilikinya. Prinsip ini juga mengimplikasikan perlunya tindakan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa lingkungan sosial mendukung warga negara dalam mengembangkan dan mengekspresikan potensi serta kreativitas mereka secara optimal.

6. Pemberdayaan (*empowerment*)

Pemberdayaan dalam konteks pembangunan berbasis hak merujuk pada dinamika kekuasaan yang terlibat dalam memperjuangkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak, memengaruhi proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga termasuk pertanggungjawabannya, serta memberikan pemilik suara dalam keputusan pembangunan yang memengaruhi kehidupan individu (Satory et al., 2017). Dalam artian ini, fokus diberikan pada pengembangan kemampuan dan keterlibatan warga dalam lembaga-lembaga pembangunan untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut (Ulum & Anggainsi, 2020).

7. Akuntabilitas dan transparansi (*accountability and transparency*)

Akuntabilitas memegang peranan penting dalam melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) karena sistem akuntabilitas memberikan cara yang efektif dalam menegakkan hak-hak tersebut. Prinsip akuntabilitas adalah konsekuensi dari HAM yang dianggap sebagai hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pemangku

kewajiban harus melakukan perbaikan dalam lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini juga berasal dari prinsip bahwa HAM mengharuskan tanggung jawab sosial dan akuntabilitas. Dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam menuntut pertanggungjawaban dari pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain yang memiliki dampak terhadap hak-hak rakyat, prinsip ini mengubah orientasi pembangunan dari yang semula bersifat karitatif menjadi kewajiban. Mekanisme akuntabilitas menjadi perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis HAM dan pendekatan berbasis kebutuhan dasar. Dalam konteks pembangunan berbasis hak, masyarakat dianggap sebagai pihak yang aktif dan harus dilibatkan secara penuh, sehingga program-program pembangunan cenderung lebih berfokus pada pemberdayaan daripada bantuan karitatif semata.

Penuntutan dan Penghukuman terhadap Pelaku Pelanggaran HAM

Kewajiban negara untuk mengadili pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM baik di tingkat internasional maupun regional. Norma hukum internasional secara tegas melarang pengampunan terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi secara sistematis. Komisi Hukum Internasional menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang termasuk dalam kategori kesalahan internasional, termasuk pelanggaran berat HAM, juga dianggap sebagai kejahatan internasional. Instruksi global maupun regional mengklarifikasi bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai contoh, Komite HAM yang beroperasi berdasarkan Kovenan Sipil dan Politik secara berulang kali menegaskan dalam keputusannya bahwa pihak yang terlibat harus menyelidiki kasus-kasus seperti penyiksaan, penghilangan orang, pembunuhan *extra judicial*, dan mengajukannya ke pengadilan (Siku & SH, 2016).

Kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh hukum internasional (Kurniawan, 2017). Kewajiban ini termasuk dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur mengenai penegakan HAM. Langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara untuk memenuhi kewajiban tersebut meliputi pengiriman informasi yang diperlukan kepada negara lain mengenai pelaku pelanggaran, kerja sama dalam bidang bantuan hukum, penerimaan permintaan ekstradisi, dan keharusan untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut di hadapan pengadilan nasional negara yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan sangat bergantung pada sistem pengadilan nasional. Instrumen hukum internasional menekankan pada negara-negara untuk menangani berbagai pelanggaran berat HAM melalui proses hukum dalam perundang-undangan nasional mereka. Di tingkat nasional, negara dapat mengadili dan menghukum pelaku kejahatan berdasarkan hukum nasionalnya. Untuk itu, beberapa negara membentuk pengadilan khusus HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan mereka. Pengadilan semacam itu bisa bersifat permanen atau *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan, seperti yang diatur dalam hukum nasional. Beberapa pengadilan dapat juga didirikan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB. Terhadap pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan PBB, dikenal pengadilan "campuran". Pengadilan ini dianggap "campuran" karena anggota pengadilan, jaksa, serta personel lainnya dapat terdiri dari warga negara setempat dan asing yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB (Diantha & SH, 2017). Selain itu, dalam persidangan pengadilan semacam itu, hukum yang diterapkan tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga norma-norma dari instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi Genosida, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Jenewa, dan sebagainya. Namun demikian, dalam prakteknya, banyak negara mengalami kesulitan atau tidak bersedia untuk menghukum para pelaku. Hal ini disebabkan karena para pelaku seringkali merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau posisi penting di negara tersebut, seperti presiden atau perdana menteri. Selain itu, faktor-faktor seperti keamanan, keuangan, sumber daya manusia, dan kondisi sistem peradilan yang tidak berfungsi dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM (Waluyo, 2022).

Apabila negara mengalami kesulitan atau tidak bersedia untuk melakukan peradilan terhadap pelaku kejahatan, maka penegakan hukum terhadap mereka dapat dilakukan melalui mekanisme internasional. Mekanisme ini melibatkan Mahkamah HAM, yang bisa bersifat *ad hoc* atau permanen. Mahkamah HAM internasional *ad hoc* didirikan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB karena adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Ketidakmauan atau ketidakmampuan negara yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM untuk menyelesaikan kasus tersebut secara nasional juga menjadi dasar pembentukan Mahkamah HAM internasional *ad hoc* (Jippanola, 2022). Secara konseptual, Mahkamah HAM internasional *ad hoc* akan mengambil tanggung jawab utama dalam menuntut tindakan kejahatan hanya jika peradilan nasional gagal melakukan penuntutan. Sedangkan, penegakan hukum melalui Mahkamah HAM permanen dilakukan oleh Mahkamah Pidana

Internasional. Konsep saling melengkapi ini menunjukkan bahwa mekanisme internasional seperti Mahkamah HAM bertindak sebagai alternatif penegakan hukum jika peradilan nasional tidak dapat atau tidak mau menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM secara efektif.

Dasar penentuan bahwa suatu negara tidak bersedia untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, jika langkah-langkah hukum sudah diambil atau sedang berlangsung, atau jika keputusan nasional diambil untuk melindungi individu tersebut dari tanggung jawab pidana yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah. Kedua, jika terdapat penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses hukum yang bertujuan untuk membawa individu tersebut ke pengadilan. Ketiga, jika langkah-langkah hukum yang dilakukan tidak mandiri atau tidak netral, dan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan membawa individu tersebut ke pengadilan. Sementara untuk menetapkan ketidakmampuan dalam suatu kasus tertentu, hal itu dapat disebabkan oleh sistem pengadilan nasional yang tidak mampu secara keseluruhan atau sebagian untuk menghasilkan atau menghadirkan terdakwa, bukti, dan kesaksian yang diperlukan, atau sebaliknya, tidak dapat menjalankan langkah-langkah hukumnya.

Dengan demikian, maka tanggung jawab atas penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan bukan semata-mata tanggung jawab dari negara yang terkait secara langsung atas kejahatan tersebut, yakni negara dimana kejahatan tersebut terjadi, atau negara dimana pelaku ataupun korban dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan warga negaranya (Kurniawan, 2017). Setiap negara, sekalipun tidak terkait secara langsung dengan suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (*Refugees*) sesuai Pengkajian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Perlindungan dan penanganan Hak Asasi Manusia terhadap pengungsi, sebagaimana disorot dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, menunjukkan upaya regulasi yang diarahkan pada perlindungan pengungsi berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di Luar Negeri, merupakan hasil dari negosiasi politik Indonesia dalam menangani isu pengungsi, menunjukkan keseriusan dan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap hak-hak pengungsi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM yang mendasar. Tindakan Indonesia dalam hal ini mencerminkan komitmen negara ini terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Isu terkait dengan pengungsi menjadi bagian

penting yang perlu diselesaikan dengan tujuan memastikan perlindungan HAM dan hak-hak dasar pengungsi untuk kelangsungan hidup yang layak.

Pembentukan regulasi terkait penanganan pengungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di Luar Negeri mencerminkan upaya politik Indonesia dalam mengatasi isu pengungsi serta komitmen pemerintah dalam menegakkan hak-hak pengungsi sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Kepedulian Indonesia terhadap pengungsi merupakan bukti dari komitmen sebagai negara yang mengutamakan kemanusiaan. Permasalahan yang timbul seputar pengungsi merupakan persoalan penting yang harus diatasi untuk memastikan perlindungan HAM dan hak-hak dasar lainnya demi kelangsungan hidup manusia. Respons pemerintah Indonesia terhadap isu pengungsi dapat dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, yang memberikan fokus pada strategi penanganan pengungsi di Indonesia, termasuk dalam hal pencarian, penampungan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian. Rincian alur dan skema penanganan pengungsi tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Penemuan pengungsi, yang diuraikan dalam beberapa pasal seperti pasal 5, 6, dan 7, menggambarkan strategi penanganan pengungsi khususnya dalam situasi darurat di perairan Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 dan 25, penampungan pengungsi luar negeri dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait pemindahan dan penempatan pengungsi dari lokasi penemuan ke tempat penampungan. Jika tempat penampungan utama tidak tersedia, maka pengungsi akan ditempatkan di lokasi akomodasi sementara dengan bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
3. Menurut pasal 31 dan 32, fungsi dan tugas pengamanan pengungsi diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi pemerintah lainnya, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat yang bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Koordinasi dan pelaporan kegiatan pengamanan dilakukan secara komprehensif kepada pihak Kepolisian. Pengamanan dilakukan sebagai langkah antisipasi dan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tugas pengamanan mencakup menjaga keberadaan pengungsi di tempat penampungan, menciptakan lingkungan yang aman di sekitar tempat penampungan,

dan memberikan sosialisasi mengenai tata tertib yang berisi aturan dan larangan yang berlaku bagi pengungsi.

Petugas Rumah Detensi Imigrasi bertanggung jawab atas pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Pengawasan ini dilakukan pada berbagai tahapan, mulai dari saat pengungsi ditemukan, selama berada di tempat penampungan, hingga proses keberangkatan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, atau pendeportasian.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan HAM, termasuk perlindungan terhadap pengungsi, merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan dengan mematuhi asas-asas dasar HAM serta dengan mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang ada dalam implementasinya. Selain itu, terdapat penekanan pada prinsip-prinsip HAM seperti universalisme, keutuhan hak, non diskriminasi, partisipasi, pemberdayaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam semua aspek penanganan krisis kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi mengenai perlindungan HAM terhadap pengungsi, seperti memperkuat institusi dan kapasitas dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan HAM, termasuk pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pejabat pemerintah tentang prinsip-prinsip HAM dan cara mengimplementasikannya secara efektif. Perlunya upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, termasuk pengembangan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Perlunya peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain dalam menangani isu pengungsi, baik dalam hal bantuan langsung maupun pertukaran informasi dan praktik terbaik, hal tersebut dapat memperkuat perlindungan bagi pengungsi dan membantu mengatasi beban yang ditanggung oleh negara-negara penerima. Pemerintah juga diharapkan untuk secara teratur mengevaluasi kebijakan dan program yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa negara terus memperbaiki praktiknya dalam perlindungan HAM dan penanganan pengungsi yang kian bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Q. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan. *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat*, 1, 132–145.
- Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi

- Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pa. *Perspektif Hukum*, 291–305.
- Arliman, L. (2017). Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 54–66.
- Assembly, U. N. G. (1949). *Universal declaration of human rights* (Vol. 3381). Department of State, United States of America.
- Buhaerah, P., & Augusta, C. (2014). Memahami Pembangunan Berbasis HAM. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(10), 129–152.
- Chung, C., Dah, F.-B., Diaby, B., Izsák-Ndiaye, R., Ko, K., Kut, G., Li, Y., Martínez, P. M., & Yuen, Y. Y. S. (2019). *International convention on the elimination of all forms of racial discrimination*.
- Darma Sabri, M. A., Utami, S., & Harmen, H. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan*. Syiah Kuala University Press.
- Davendra, N. K. (2022). Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia. *Ganesha Law Review*, 4(1), 1–10.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. S. (2017). *Hukum Pidana Internasional: dalam dinamika pengadilan pidana internasional*. Prenada Media.
- Indonesia, R. I. U.-U. D. R. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal.
- Jippanola, A. (2022). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Tentang Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc*.
- Joseph, S., & Castan, M. (2013). *The international covenant on civil and political rights: cases, materials, and commentary*. OUP Oxford.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., & Dhahri, I. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 880–905.
- Kusumo, A. T. S. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. *Yustisia*, 1(2).
- Maulana, M., & Janur, N. A. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Ham Di

- Bidang Ekonomi, Social, Dan Budaya. *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 107–129.
- Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Hadju, Z. A. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 26–48.
- Muktiono, M. (2015). Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak Dan Pemegang Kewajiban Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. *Arena Hukum*, 8(3), 342–365.
- Nasution, A. B. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nielssen, H. H. H. (2021). Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi Menurut Final Act Of United Nations Conference Of Plenipotentiaries On The Status Of Refugees And Stateless Person And Protokol 1967. *Lex Administratum*, 9(8).
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 145–159.
- Ramadhan, A. N. (2023). *Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Dalam Membantu Etnis Rohingya*. Universitas Komputer Indonesia.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142.
- Satory, A., Wuisang, A., Hosnah, A. U., Insan, I. H., Darmawan, I., Suparta, I. W., Lathif, N., Miharadi, R. M., & DP, S. H. (2017). *Meneroka relasi hukum, negara, dan budaya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saul, B., Kinley, D., & Mowbray, J. (2014). *The international covenant on economic, social and cultural rights: commentary, cases, and materials*. OUP Oxford.
- Siku, A. S., & SH, M. H. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). *Community empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. Universitas Brawijaya Press.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Warjiyati, S. (2018). Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Justicia Islamica*, 15(1), 123–138.
- Yudana, P. S., & Abimanyu, E. (2021). Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu'. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(1), 1–16.